BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan diatas maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kontradiksi antara Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu berupa benturan kewajiban hukum antara larangan untuk memberikan sarana bunuh diri dengan kewajiban menghormati Hak Otonomi pasien yang menghasilkan ketidakpastian hukum yang berisiko mengkriminalisasi tenaga medis saat menghentikan bantuan hidup atas permintaan pasien terminal.
2. Penerapan Pasal 462 tetap menjadi ancaman nyata terhadap tenaga medis yang dianggap memberikan sarana bagi seseorang untuk bunuh diri, akan tetapi menjadi suatu keharusan seorang penyelidik dan penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis harus memintakan rekomendasi kepada majelis seperti yang tertulis di Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan keharusan hakim untuk melihat keadilan subtantif karena adanya kewajiban dokter untuk menghormati hak pasien yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Tahun 2012 pada Pasal 11, maka pasal 31 KUHP dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulisan hukum ini, maka penulis memberikan beberapa saran:

1 Perlu adanya interpretasi resmi Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan penafsiran antara tindak pidana pembantuan bunuh diri dengan tindakan medis penghentian bantuan hidup.

2 Perlu diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan yang menstandarisasi formulir Penolakan Tindakan Medis *(Informed Refusal)* khusus untuk kondisi terminal. Upaya ini untuk alat bukti legal (rekam medis) yang dapat digunakan tenaga medis untuk membuktikan adanya alasan pembenar berdasarkan Pasal 31 KUHP.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Andi Hamzah, 2023, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP Baru*, Jakarta, Sinar Grafika.

Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Setara Press.

Budi Sampurna, Zulhasmar, dan Tjeptjep Dwipa, 2008, *Bioetik dan Hukum Kedokteran*, Jakarta, Pustaka Dwipar.

Jan M. Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2012, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC.

M. Nasser, 2012, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rajawali Pers.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi, 2002, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.

P.A.F. Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Jurnal

Achmad Rizaldi Umam, 2022, "Hak Otonomi Pasien Dalam Menentukan Persetujuan Tindakan Kedokteran Berdasarkan Transaksi Teraputik", *Jurist-Diction*, Vol.V/No. 5/September/2022.

Asri Heni Handayani, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.VII/No. 04/Oktober/2021.

Edo Rezaldy E, dkk., 2020, "Kewenangan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Bagi Peserta BPJS Kesehatan...", *Jurnal Ilmiah Aktualita*, Vol. III/No. 01/September/2020.

Eka Alvita Kondoy, dkk., 2017, "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado", *Jurnal Administrasi*, Vol.III/No. 46/Juli/2017.

Ervin Dyah Ayu Masita Dewi, 2021, "Penilaian Pemahaman Pasien dalam Kaitan dengan Penghormatan Otonomi Pasien...", *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol.VII/No. 01/Agustus/2021.

Gustav Radbruch, 2006, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.XXVI/No. 1.

Heru Iskandar, dkk., 2024, "Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis", *Politika Progresif: Jurnal Hukum Politik dan Humaniora*, Vol.I/No. 03/September/2024.

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2015, "Hak Otonomi Pasien dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.IV/No. 04/Mei/2015.

Nadia Meilani dan Kamilah Maulana Yusuf, 2025, "Relevansi Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum: Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant",

Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.III/No. 01/Juni/2025.

Sapta Aprilianto, dkk., 2015, "Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. VI/No. 02/November/2015.

Saut P. Panjaitan, 2007, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.XXV/No. 03/Juli/2007.

Taufik Hidayat, 2023, "Problematika Kriminalisasi Tindakan Medis dalam KUHP Nasional", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.IV/No. 02/Juli/2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Skripsi

Christopher Satria Budi Rahardjo, 2022, *Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pasien*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogi Indra Prastyawan, 2010, *Pelaksanaan Informed Consent Sebagai Dasar yuridis Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Terhadap Pasien Gawat Darurat Di UGD Rumah Sakit Islam Malangi*, Skirpsi, Universitas Brawijaya.

Meeranda Amabell, 2025, *Tanggung Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat Di Luar Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Beneficence*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber Lain

Konsil Kedokteran Indonesia, 2012, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)*, Jakarta: KKI. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Jakarta: PB IDI.